

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

GCG dilansir melalui *website* OCBC adalah prinsip di digunakan tata kelola perusahaan yang dibuat untuk membuat persaingan yang sehat di dalam dunia bisnis dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, serta peningkatan nilai untuk mencapai tujuan perusahaan. Prinsip dari tata kelola atau GCG ini digunakan perusahaan untuk peningkatan nilai – nilai perusahaan yang dapat *maximize value* dari perusahaan dan mendapatkan kepercayaan dari *stakeholder*. Sebenarnya, prinsip dari tata kelola ini bukan hal yang wajib dan mengikat melainkan prinsip dan etika yang perlu dijalankan perusahaan untuk dapat menjalankan bisnis dengan baik (OCBC, 2023).

Menurut *website* OCBC (2023), ada 3 prinsip utama yang melandasi GCG: Pemerintah/ negara/ regulator yang menjadi penegak hukum dan penyusun peraturan perundang – undangan, bisnis selayaknya pelaku usaha yang menerapkan tata kelola, masyarakat sebagai konsumen atas *good* dan/ atau *service* yang dibuat perusahaan. Tentu saja, penerapan dari GCG ini memberikan banyak manfaat, yaitu: Membantu mengurangi resiko dalam perusahaan untuk jangka panjang, memberikan *protection* kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis perusahaan, peningkatan kredibilitas perusahaan bagi *stakeholder* dan konsumen, peningkatan *inverstor trust*, menciptakan persaingan bisnis yang sehat, membuat *work*

environmental yang sehat dan kondusif, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas penggunaan sumber daya perusahaan.

GCG ini sendiri adalah alat yang dipergunakan di dalam pengaturan dan pengendalian entitas dalam menciptakan suatu *value added* untuk para pemangku kepentingan. Peran GCG ini sendiri menjadi suatu mekanisme yang mendorong kepatuhan manajemen terhadap melakukan kewajiban pembayaran pajak yang menjadi bagian pada proses pengambilan keputusan dimana hal ini dikategorikan sebagai keputusan perpajakan. Mekanisme dari GCG sendiri ada 2, yaitu: Mekanisme internal dan mekanisme eksternal (Rohendi & Darsita, 2022). *Internal mechanism* merujuk kepada bagaimana perusahaan melakukan pengendalian melalui penggunaan struktur proses internal, hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan pertemuan *Board of Directors (BOD)*. Sedangkan, untuk *external mechanism* ini sendiri merupakan sistem pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar.

Di dalam tata kelola perusahaan, terdapat sistem *one tier* dan *two tier*. Sistem *one tier*, menggabungkan fungsi pengawasan dan manajemen dalam satu *board of directors*. Dalam sistem ini, anggota eksekutif dan non eksekutif duduk bersama dalam satu dewan. Negara – negara yang menerapkan sistem ini, seperti: Singapura, Hongkong, Malaysia. Sedangkan, sistem *two tier* ini memisahkan fungsi pengawasan (dewan komisaris) dan manajemen (dewan direksi) ke dalam

dua badan yang berbeda. Sistem ini diterapkan di negara – negara seperti: Indonesia, Belanda, Jerman, dll (Sutedja, 2021).

Pajak ini sendiri merupakan sumber paling utama bagi pendapatan negara, di mana tanpa adanya pajak maka segala upaya negara akan menjadi susah untuk terlaksana. Perpajakan ini sendiri diatur di dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP) yang menjelaskan bahwa pajak digambarkan sebagai kontribusi wajib yang mengikat individu secara pribadi maupun badan kepada negara secara memaksa dan berdasarkan UU yang berlaku, di mana individu secara pribadi maupun badan negara mendapatkan imbalan yang sifatnya secara tidak langsung yang diperuntukan bagi keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Di dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP disebutkan bahwa wajib pajak merujuk pada individu atau badan hukum yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak serta kewajiban terkait perpajakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Rohendi & Darsita, 2022).

Salah satu praktik perpajakan yang sering dilakukan entitas ataupun perusahaan merujuk kepada penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* secara umum memiliki sifat yang legal dan sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak ini sendiri dilansir melalui situs resmi DJP, *tax avoidance* merupakan sebuah bentuk perlawanan dalam kategori aktif yang berasal dari wajib pajak yang dilakukan ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) belum

dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan/ mengurangi kewajiban perpajakan.

Tingginya kesempatan entitas untuk melakukan pemanfaatan praktik penghindaran pajak ini, menjadikan penerapan GCG penting untuk dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. GCG akan membantu di dalam pengawasan dan pengarahan pengelolaan entitas. Penerapan GCG mewajibkan perusahaan melaksanakan aturan dan kebijakan dalam *decision making* sehingga segala aktivitas maupun kinerja perusahaan dapat dipantau, dilaksanakan, dan dipertanggung jawabkan. GCG di sini juga memiliki peran yang dapat dilakukan oleh entitas di dalam memastikan praktik penghindaran pajak dilakukan dengan legal (Putri et al., 2019).

Kementerian keuangan mendata penerimaan pajak hingga Desember 2022 telah mencapai Rp1.634,4 triliun. Kinerja perpajakannya menembus target sebanyak 110,06% yang dilandasi Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022, di mana mengalami kenaikan 41,93% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar adalah dari industri manufaktur yang naik sebesar 35,1%. Peranan pajak yang besar juga menjadikan pemerintah berupaya mengoptimalkan kendala penerimaan pajak, yaitu: Penghindaran pajak. Kementerian keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi terus menerus. Peningkatan laporan kerugian ini meningkat menjadi 19% di tahun 2019 di mana sebelumnya di tahun 2012 sebesar 8%. Sri Mulyani menduga peningkatan laporan kerugian perusahaan terkait dengan Upaya praktik

penghindaran pajak atas kewajiban pajak penghasilan. Banyak perusahaan memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan untuk menghindari kewajiban perpajakan yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan dalam meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham (Khalista et al., 2023).

Melalui penelitian ini, akan difokuskan kepada mekanisme GCG yang diukur melalui independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial berdasarkan sistem yang diterapkan di Indonesia yaitu *two tier system*. Ukuran dewan komisaris memiliki tujuan di dalam keikutsertaan pengambilan keputusan. Dengan kehadiran jumlah dewan komisaris menjadikan penilaian terhadap pihak eksekutif juga menjadi tidak bias (Septiana & Aris, 2023). Dewan komisaris independen memiliki peranan penting di dalam mekanisme GCG. Bukan hanya sekedar memfokuskan pada kepentingan pemilik tapi juga kepentingan keseluruhan perusahaan secara umum dalam mengawasi *management*. Sedangkan, kepemilikan manajerial dihitung dari besar atau kecilnya jumlah saham yang manajerial miliki untuk menentukan kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Budiarti & Sulistyawati). Maka dari itu, aktivitas GCG ini menjadi suatu hal yang krusial dan penting yang perlu ada di dalam perusahaan. Namun, GCG ini juga dapat mendapatkan pengaruh dari banyak faktor, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah dari segi ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan ini tercermin dari bentuk skala yang dapat dikalkulasikan dengan tingkat atas total asset dan penjualan yang dapat memberikan gambaran situasi perusahaan, di mana perusahaan dengan ukuran yang

lebih besar akan memiliki sumber dana yang berlebih dalam pembiayaan investasi dan memperoleh laba. Ukuran suatu perusahaan juga disebutkan dapat memberikan pengaruh moderasi dari GCG terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan lebih sering menjadi pusat perhatian, hal ini menjadikan para manajer perusahaan untuk bersikap lebih taat dan lebih transparan dalam penyajian laporan keuangan karena perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan lebih menimbang risiko pada pengelolaan pajaknya. Melalui penelitian ini, peneliti akan melihat ukuran perusahaan sebagai *moderating variable* ini apakah akan memberikan pengaruh yang menguatkan atau melemahkan GCG terhadap penghindaran pajak (Ginting, 2016).

Bukan hanya ukuran dari perusahaan, namun kualitas audit juga memiliki peran dan menjadi pengaruh di dalam penerapan GCG terhadap penghindaran pajak. Di dalam studi yang dilakukan oleh Nururrahma & Putri (2023), peran auditor diharapkan dapat mengurangi *assymetry information* atau ketidakseimbangan informasi yang dapat terjadi di dalam perusahaan dan mengurangi perilaku penghindaran pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* diasumsikan dapat mendeteksi tindakan atau perilaku praktik penghindaran pajak yang para eksekutif lakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Studi yang dilakukan oleh Nururrahma & Putri (2023) juga menyebutkan bahwa biasanya perusahaan yang telah melakukan proses audit oleh KAP *Big Four* biasanya menghasilkan audit yang lebih baik dari segi kualitas sehingga perusahaan cenderung tidak akan mencoba untuk manipulasi laba dalam menghindari pajak karena ketatnya peraturan, peningkatan independensi,

objektivitas, serta sikap profesionalisme akuntan. Di mana, KAP *Big Four* juga memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi di dalam pelaksanaan auditnya sehingga dianggap lebih mampu di dalam mendeteksi kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh entitas. Berdasarkan studi yang dilakukan tersebut, perusahaan yang telah melalui proses pengauditan oleh *Big Four* memiliki persentase terjadinya kecurangan yang lebih rendah di dalam praktik *tax avoidance* akibat auditor dipandang sebagai sosok yang dapat mempertahankan sikap independensi serta profesionalismenya di dalam pelaksanaan audit, dan menjaga kepercayaan publik serta *stakeholders* lainnya.

Meskipun penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak diteliti, penelitian ini memiliki keunikan karena menggabungkan elemen – elemen GCG seperti ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang belum terlalu banyak dieksplor dalam literatur. Penelitian ini juga memberikan tambahan bahan pertimbangan berupa ukuran perusahaan dan kualitas audit sebagai variabel moderasi yang diharapkan adanya peningkatan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Kemudian, pentingnya penelitian ini dilakukan karena isu penghindaran pajak tetap menjadi isu utama yang seringkali merugikan pendapatan negara dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem penghindaran pajak. Penelitian ini, juga dapat memperkaya teori – teori mengenai GCG dan memberikan wawasan untuk perusahaan membangun citra yang lebih baik di mata publik dan investor melalui kepatuhan pajak dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Meskipun proksi ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris ini mirip, namun pentingnya proksi ini diteliti secara bersama adalah karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mempengaruhi penghindaran pajak dalam perusahaan terutama di dalam penerapan GCG. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar biasanya memiliki peningkatan kualitas pengawasan dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Dewan komisaris independen diharapkan memperkuat pengawasan terhadap manajer dan menjaga kepentingan pemangku kepentingan. Pada intinya, kedua proksi ini saling mempengaruhi, di mana ukuran dewan komisaris yang besar belum tentu efektif tanpa adanya anggota independen yang bertindak secara objektif. Dewan komisaris independen membantu mengurangi potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat mengarah pada *tax avoidance*. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini dapat lebih jelas menggambarkan bagaimana mekanisme GCG, terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian, berperan dalam mengurangi penghindaran pajak di perusahaan.


1.2 Masalah Penelitian

1. Apakah ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah dewan komisaris independen memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah ukuran perusahaan memberikan pengaruh moderasi pada hubungan antara ukuran dewan komisaris terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan memberikan pengaruh moderasi pada hubungan antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan memberikan pengaruh moderasi pada hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah kualitas audit memberikan pengaruh moderasi pada hubungan antara ukuran dewan komisaris terhadap penghindaran pajak?
8. Apakah kualitas audit memberikan pengaruh moderasi pada hubungan antara dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
9. Apakah kualitas audit memberikan pengaruh moderasi pada hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menyajikan pembuktian secara empiris seputar pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menyajikan pembuktian secara empiris seputar pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menyajikan pembuktian secara empiris seputar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menyajikan pembukti secara empiris seputar peran moderasi ukuran perusahaan atas pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.

- 
5. Untuk menyajikan pembuktian secara empiris seputar peran moderasi ukuran perusahaan atas pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
 6. Untuk menyajikan pembuktian secara empiris seputar peran moderasi ukuran perusahaan atas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
 7. Untuk menyajikan pembuktian secara empiris seputar peran moderasi kualitas audit atas pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
 8. Untuk menyajikan pembuktian secara empiris seputar peran moderasi kualitas audit atas pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
 9. Untuk menyajikan pembuktian secara empiris seputar peran moderasi kualitas audit atas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Studi ini bertujuan untuk pembaca mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan yang terjadi antara penerapan *good corporate governance* perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian ini berkontribusi manfaat kepada investor sebagai alat *decision making* dan pertimbangan atas laporan keuangan dengan aspek *good corporate governance* perusahaan sehingga menciptakan keputusan

investasi yang lebih baik serta terhindari dari penerapan kebijakan yang tidak dan kurang baik.

3. Penelitian ini memberikan manfaat kepada kreditor untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian kredit pada perusahaan dalam melihat kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.
4. Penelitian ini berharap agar hasil temuan dapat menyajikan manfaat bagi perusahaan untuk melihat pentingnya menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif bagi strategi perusahaan jangka panjang, serta pelaksanaan penghindaran pajak yang legal dan baik.
5. Penelitian ini memberikan manfaat kepada pihak – pihak penting di dalam penerapan praktik *good corporate governance* mengenai pentingnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk menghasilkan hasil kerja yang efektif serta pelaksanaan penghindaran pajak yang baik.
6. Penelitian ini memberikan manfaat kepada auditor sebagai alat peningkatan pemeriksaan hasil audit yang mempengaruhi kualitas dari penerapan *good corporate governance* yang efektif dan praktik *tax avoidance* yang baik .
7. Hasil penelitian ini menjadi acuan yang bermanfaat untuk peneliti selanjutnya terhadap keterbatasan seluruh penelitian bisa diatasi dan meneliti lebih lanjut mengenai topik yang ada.

1.5 Batasan Masalah

1. Penerapan *good corporate governance* diukur menggunakan pihak – pihak yang terlibat di dalam penerapan tata kelola perusahaan.
2. Penerapan *good corporate governance* perusahaan dihitung menggunakan perhitungan pihak yang terlibat yaitu independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial.
3. Pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* diukur menggunakan *Book Tax Difference (BTD)*.
4. Ukuran perusahaan dan kualitas audit akan menjadi variabel moderasi di dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Pembahasan pertama ini mengatakan seputar permasalahan dari kualitas *Good Corporate Governance (GCG)* dan dampaknya/ pengaruhnya terhadap praktik penghindaran pajak. Bagian ini membahas tentang *background story*/ alasan mengenai topik yang dipilih, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah atas topik penelitian yang diambil.

BAB II: LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian kedua ini memaparkan konsep dan berbagai teori yang akan digunakan dan dipakai peneliti dalam penelitian mengenai topik yang diangkat. Bagian juga memberikan gambaran hubungan antara *independent variable* dan

dependent variable, serta variabel yang memoderasi yang dibahas dalam penelitian. Penulisan pengembangan hipotesis pada bagian ini mencakup penyusunan hipotesis berdasarkan studi literatur dan kerangka pemikiran guna menyajikan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Teori-teori tersebut bersumber dari jurnal ilmiah dan juga buku.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini membahas seputar sumber – sumber data penelitian yang digunakan, sampel dan populasi yang diambil, teknik dalam mengumpulkan data, model empiris yang dipakai, variabel – variabel untuk pengujian data, serta metodologi yang digunakan untuk menganalisis data penelitian

